

Manajemen risiko kepatuhan perbankan syariah berbasis prinsip syari'ah

Novi Kholifatul Mustaqfiroh

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
e-mail: novikholifatul20@gmail.com

ABSTRAK

Kata Kunci: Bank syariah; Manajemen risiko; Risiko kepatuhan; Prinsip Syariah

Keywords: Islamic bank; risk management; compliance risk; Islamic Principle

Bank yang berhubungan dengan uang mengajarkan bahwa bekerja berdasarkan hukum syariah dikenal dengan bank syariah. Pertimbangan tersebut dilakukan untuk memutuskan upaya pengawasan risiko kepatuhan bank syariah secara tepat. Pencarian ini tentang strategi kerja pencarian perpustakaan, khususnya persiapan pengumpulan informasi yang dilakukan melalui pertimbangan perpustakaan yang bersumber dari buku, web dan buku harian yang berkaitan dengan subjek yang diteliti. Hasil yang didapat adalah ada 10 macam risiko yang

dihadapi dalam menyimpan uang secara syariah. Salah satunya adalah risiko kepatuhan, Risiko kepatuhan mengacu pada perbankan syariah adalah risiko yang ditanggung oleh Kegagalan untuk mematuhi dan menegakkan hukum, peraturan, aturan dan prinsip-prinsip Syariah. bank syariah perlu melakukan 10 prinsip kepatuhan. Cara pengelolaan manajemen risiko kepatuhan adalah mengidentifikasi risiko kepatuhan, memajemen risiko kepatuhan dan pengawasan.

ABSTRACT

Banks that deal with money teach that they work based on sharia law are known as sharia banks. These considerations are carried out to decide on appropriate efforts to monitor Islamic bank compliance risks. This search is about library search work strategies, especially preparation for collecting information carried out through library considerations sourced from books, the web and diaries related to the subject being researched. The results obtained are that there are 10 types of risk faced in saving money according to sharia. One of them is compliance risk. Compliance risk refers to Islamic banking as the risk borne by failure to comply with and enforce Sharia laws, regulations, rules and principles. Islamic banks need to implement 10 compliance principles. The way to manage compliance risk management is identifying compliance risks, managing compliance risks and monitoring.

Pendahuluan

Lembaga keuangan Bank yang beroperasi menurut hukum syariah disebut bank syariah. Menurut Mahmuda dan Muktedir-Al-Mukit (2022), tujuan utama bank adalah menghimpun dan mentransfer dana kepada masyarakat serta menyediakan berbagai layanan perbankan lainnya (Syadali et al., 2023). Keuangan syariah muncul sebagai opsi lain untuk memastikan bahwa sistem keuangan mengikuti keadilan, keberlanjutan, dan keberkahan. Dunia melihat peningkatan keuangan syariah. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan permintaan untuk layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Syariah dan memiliki daya tarik etika keuangan Syariah.

Sebagaimana ditunjukkan oleh LPKSI yang merupakan singkatan dari Laporan Perkembangan Keuangan Syari'ah Indonesia 2022 dikeluarkan oleh OJK sektor ekonomi & keuangan syari'ah Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh sektor tersebut, termasuk perbankan syari'ah, pasar modal syari'ah, dan sektor keuangan non-perbankan. Anda



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

dapat melihat bahwa kontribusi Anda (IKNB) meningkat. Pada tahun 2022, aset industri keuangan syariah mencapai Tercatat meningkat sebesar Rp 2.050,44 triliun dibandingkan pada tahun sebelumnya menjadi Rp 2.375,84 triliun atau tumbuh 15,87%, melebihi pertumbuhan tahun 2021 sebesar 13,82%. Lembaga keuangan Islam mempunyai tujuan sebagai mengembangkan dan memajukan penerapan prinsip-prinsip syariah, Islam & tradisinya dalam transaksi keuangan serta bisnis. Lembaga keuangan syariah menganut prinsip berdasarkan nilai keadilan, keseimbangan, universitas dan kemanfaatan (Andri Soemitra, 2017), (Melinda & Segaf, 2023).

Berbagai instrumen keuangan digunakan dalam mekanisme pembiayaan syariah untuk mengumpulkan dana dan membagikannya, seperti pinjaman. (Saputra, 2023) Selain itu, lembaga keuangan syariah (LKS) harus mampu memenuhi berbagai persyaratan kepatuhan syariah dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Sistem ini menggabungkan prinsip keuangan syariah yang berasal dari Al-Qur'an, hadis, ijma, dan qiyas. Prinsip-prinsip ini termasuk larangan riba, spekulasi yang berlebihan, & investasi dalam bidang tertentu. Disebabkan dinamika ini, ada tantangan khusus dalam manajemen risiko yang membutuhkan pendekatan manajemen risiko baru. Mekanisme tersebut terdapat pada Lembaga keuangan syariah tidak lepas dari risiko dalam pelaksanaan seluruh kegiatan didalamnya. Dalam pengelolaan hukum, aspek yuridis yang melatarbelakanginya.

Salah satu Langkah strategis dalam pengendaliannya adalah melakukan pengendalian internal. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kasus-kasus yang disebabkan oleh risiko hukum (Ihyak et al., 2023). Banyak strategi telah dikembangkan oleh lembaga keuangan untuk meminimalisir risiko dan memaksimalkan kinerja secara keseluruhan dikutip dari Al Hammadi et al., 2020. Organisasi keuangan menggunakan strategi manajemen risiko untuk mengurangi berbagai jenis risiko. Bank syariah menghadapi risiko yang sama dengan bank konvensional. Bank syariah mengambil pendekatan yang sangat berbeda, terutama dalam hal pembagian keuntungan dan risiko. Dibandingkan dengan bank tradisional, bank ini menawarkan banyak produk dan risiko yang unik dan terkadang penting. Oleh karena itu, sangat penting bagi bank syariah untuk menerapkan praktik manajemen risiko yang secara terus menerus mengurangi potensi risiko yang timbul. (Hikmah & Oktaviana, 2019).

Praktik manajemen risiko penting bagi perbankan syariah di pasar negara berkembang dikutip dari Elghbarway, 2019. Bank syariah dengan cepat meningkatkan sasaran pasarnya di sebagian besar pasar. Di Indonesia, bank syariah tumbuh lebih dari 30% dalam 5 tahun terakhir. Kali ini kami menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan. Namun, bank syariah saat ini menyumbang kurang dari 10% aset dan simpanan bank di Indonesia. Perbankan syariah merupakan sektor yang menjanjikan dan seharusnya mampu melipatgandakan pangsa pasarnya (Putra & Oktaviana, 2022). Perbankan Islam telah mengalami pertumbuhan yang signifikan di seluruh dunia. (Harrabital, 2021). Menurut beberapa ahli, bank syariah tidak terpengaruh secara signifikan oleh krisis keuangan global dan oleh karena itu lebih stabil dibandingkan bank konvensional. Beberapa orang menentang gagasan bahwa bank syariah merupakan pecahan penting dari sistem keuangan internasional.

Permasalahannya adalah bank-bank syariah masih berusia muda dan saat ini terlibat dalam pengambilan risiko pasar, yang menjadikannya lebih stabil dibandingkan bank konvensional. Oleh karena itu, lembaga keuangan yang didirikan berdasarkan hukum Islam harus memiliki kemampuan untuk memaksimalkan keuntungan dengan meminimalkan risiko. (Nelly et al., 2022). Risiko di perbankan juga merupakan kejadian-kejadian potensial, entah yang diharapkan maupun tidak dapat diantisipasi, yang dapat berdampak buruk terhadap laba & mempengaruhi permodalan suatu bank. Secara detail terdapat sepuluh risiko yang akan dihadapi bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya. Salah satu risiko yang dihadapi bank syari'ah adalah risiko kepatuhan, yaitu peraturan yang berlaku pada operasional perbankan syariah namun tidak secara langsung menangani risiko suku bunga. (Mustofa et al., 2023) Pasalnya, Bank Syariah tidak menggunakan produk suku bunga dalam operasional bisnisnya. Upaya yang dilakukan oleh bank syari'ah memerlukan satuan kerja perencanaan dan pendekatan serta strategi kepatuhan yang jelas, diikuti dengan persiapan dalam membedakan, mengurangi dan mengendalikan risiko kepatuhan serta menilai keberhasilan perdagangan yang telah dilakukan.

Pembahasan

Manajemen risiko merupakan suatu program yang tugasnya mengidentifikasi risiko yang ada, mengukur atau menentukan besarnya risiko, dan mencari cara untuk mengatasi atau mengurangi risiko tersebut Darmawi, 2010. (Wafie & Segaf, 2023). Dalam Peraturan Perbankan Indonesia No. 23/13/PBI/2011 terdapat 10 macam risiko yang dihadapi bank syariah (PBI, 2011).

1. Risiko Kredit merupakan risiko wanprestasi yang dilakukan nasabah/pihak lain dalam memenuhi suatu kewajiban berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Risiko kredit juga disebut risiko gagal bayar.
2. Risiko pasar merupakan bahaya yang timbul dari perubahan biaya etalase yang dapat mempengaruhi lembar penyesuaian dan rekening administrasi bank. Peluang beriklan mencakup perubahan harga sumber daya yang dapat ditukar atau disewakan.
3. Risiko Likuiditas merupakan risiko yang timbul akibat ketidakanggupan perbankan dalam membayar kewajibannya karena sumber arus kas dan alat likuid yang berkualitas tinggi tanpa mempengaruhi aktivitas pendanaan dan posisi keuangan bank.
4. Risiko operasional merupakan kemungkinan kemalangan, Karena kurangnya formulir internal, kegagalan persiapan internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau kejadian luar yang mempengaruhi pengelolaan latihan akun.
5. Risiko hukum merupakan risiko yang timbul akibat paksaan hukum dan kerentanan hukum. Risiko ini dapat disebabkan oleh kurangnya peraturan pendukung atau kelemahan dalam hal tersebut, seperti: tidak terpenuhinya syarat sahnya kontrak atau tidak dilaksanakannya instrumen dengan baik.
6. Risiko reputasi merupakan risiko yang timbul ketika kepercayaan pemangku kepentingan terhadap bank menurun akibat persepsi negatif terhadap bank.
7. Risiko strategis merupakan bahaya yang timbul akibat kesalahan dalam mengambil dan/atau melaksanakan pilihan-pilihan penting serta kerentanan terhadap perubahan dalam lingkungan perdagangan.

8. Risiko kepatuhan merupakan risiko yang timbul akibat kegagalan bank dalam mematuhi atau melaksanakan persyaratan hukum, peraturan yang ada, dan prinsip Syariah Islam.
9. Risiko imbal hasil merupakan dangers emerging from changes in returns gotten by banks from cash wholesalers due to changes in returns that banks deliver to their clients, which can impact the behavior of the bank's outside clients.
10. Risiko Investasi merupakan risiko yang timbul akibat keterlibatan bank atas kerugian usaha nasabah yang dibiayai melalui pembiayaan bagi hasil.

Sepuluh jenis risiko telah disebutkan dalam konteks operasional perbankan syariah, yang akan kami fokuskan pada Manajemen risiko untuk mematuhi peraturan yang ada dengan persyaratan prinsip-prinsip syariah Risiko kepatuhan mengacu pada perbankan syariah adalah risiko yang ditanggung oleh Kegagalan untuk mematuhi dan menegakkan hukum, peraturan, aturan dan prinsip-prinsip Syariah. Bank Indonesia juga memahami risiko kepatuhan, yaitu risiko yang muncul dari kegagalan bank untuk mematuhi peraturan perundang-undangan. Beberapa orang sekarang mengartikan risiko kepatuhan sebagai risiko yang timbul dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang dan peraturan lainnya. Dalam praktiknya, risiko kepatuhan dikaitkan dengan risiko yang berkaitan dengan peraturan hukum yang berkaitan dengan perbankan. Dari kedua definisi di atas, jelas bahwa manajemen risiko kepatuhan adalah risiko bagi bank konvensional dan syariah. Untuk mengatasi atau mengantisipasi risiko, manajemen risiko ini tidak mengikuti undang-undang, atau bahkan prinsip syariah.

Risiko Kepatuhan memiliki tujuan untuk mengidentifikasi ruang lingkup & tren risiko kepatuhan (PBI no. 5/8/PBI/2003). Selain itu, risiko juga mempunyai fungsi, dan fungsi kepatuhan terdiri dari serangkaian gerakan formal / proaktif. Kebijakan regulasi, sistem dan prosedur, serta pengamanan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha Bank mematuhi ketentuan dari Bank Indonesia & peraturan undang-undang yang berlaku, baik dalam kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah Islam (baik bank umum syariah) termasuk entitas syariah.).

Menurut Komite BSEL, sepuluh prinsip kepatuhan berikut diperlukan untuk melaksanakan fungsi kepatuhan bank:

1. Rob perbankan bertanggung jawab mengelola risiko kepatuhan di bank. Dengan cara ini, risiko kepatuhan bank dapat dikurangi.
2. Pengurus bank bertanggungjawab atas efektivitas manajemen risiko kepatuhan bank.
3. Para eksekutif Bank tanggung jawab untuk memperluas serta mengkomunikasikan kebijakan kepatuhan demi memastikan bahwa kebijakan kepatuhan dipantau , dievaluasi serta dilaporkan ke Direksi untuk mengelola risiko kepatuhan di Bank.
4. Manajemen perbankan bertanggung jawab membangun fungsi kepatuhan yang efektif & berkelanjutan sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan perbankan.
5. Fungsi kepatuhan bank harus independen.
6. Departemen kepatuhan bank harus memiliki SD (Sumber daya) yang cukup untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif.
7. Fungsi kepatuhan bank haruslah bertanggung jawab membantu manajemen senior ketika mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi bank secara efektif
8. Hubungan dengan audit internal harus ditinjau secara berkala oleh departemen audit internal, dengan mempertimbangkan cakupan aktivitas manajemen kepatuhan yang lebih luas.

9. Permasalahan lintas negara yang harus diatasi oleh bank selama implementasi.
10. Dalam hal outsourcing, fungsi kepatuhan harus sejalan dengan kegiatan manrisk bank

Bank yang mampu melaksanakan fungsi dan tanggung jawab kepatuhan dengan efektif dapat membangun reputasi sebagai bank yang baik (Dessy Boegiyati et al., 2024). Dalam Islam, konsep akhlakul kalimah dan ketaqwaan kepada Allah SWT yang konsisten dan menyeluruh berfungsi sebagai penggerak utama bagi orang-orang yang beriman untuk bertindak jujur, menerima janji, dan mematuhi hukum. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah Ra, Rasulullah SAW mengatakan, "Sesungguhnya Allah menyukai jika seseorang mengerjakan pekerjaannya dengan baik," yang berarti bahwa Allah melakukan pekerjaannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Tolong perlakukan dengan baik. . Surat an-Nissa dari Al-Quran: 59 Allah berfirman: Artinya, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, dan taatilah Rasul-Nya dan Ulul Amri di antara kamu, jika kamu berbeda pendapat dalam suatu hal " Jadi, jika memang beriman kepada Allah dan akhirat, maka kembalikan kepada Allah (Quran) dan Rasul (Sunnah).Ini lebih penting (bagimu) & lebih baik hasilnya" (QS. An-Nissa: 59).

Ada beberapa cara dalam pengelolaan manajemen risiko kepatuhan dalam prinsip syariah antara lain :

Mengidentifikasi risiko kepatuhan syariah memerlukan identifikasi dan analisis berbagai komponen yang dapat meningkatkan risiko. Risiko ini merupakan risiko yang berasal dari sumber dalam , meliputi pegawai, atau dari sumber luar, meliputi sifat dan kompleksitas kegiatan usaha bank yang sah, serta jumlah dan dampak ketidakpatuhan terhadap kebijakan dan prosedur internal. Bank syariah menggunakan kriteria dan indikator seperti tingkat signifikansi dan frekuensi pelanggaran ketentuan atau kinerja kepatuhan, jenis utama pelanggaran perilaku dan pelanggaran standar umum. (Novita, 2019). Manajemen risiko kepatuhan adalah departemen atau unit bisnis yang menjalankan fungsi manajemen risiko kepatuhan secara harus untuk memantau dan melaporkan risiko kepatuhan yang timbul kepada pengelola perbankan yang sah. Ketika risiko kepatuhan muncul atau terjadi secara rutin (Trimulato, 2017). Pengawasan ini membawahi fungsi kepatuhan risiko dalam aktivitas perbankan syariah. Manajemen risiko kepatuhan di bank syariah melibatkan memastikan bahwa bank tersebut secara memadai mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di negara tempat cabangnya berada.

Kesimpulan dan Saran

Bank yang beroperasi sesuai dengan hukum syariah dikenal sebagai bank syariah. Bank biasanya beroperasi untuk mengumpulkan dan menyebarkan dana serta menyediakan berbagai layanan perbankan lainnya. Bank syariah yang beroperasi di negara berkembang membutuhkan praktik manajemen risiko. Bank syariah dengan cepat memperluas pangsa pasar mereka di sebagian besar pasar. Bank syariah menghadapi sepuluh jenis risiko (PBI, 2011). Bank syariah harus menghadapi risiko kepatuhan jika mereka tidak mematuhi undang-undang, peraturan, aturan, dan prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk risiko kredit , risiko pasar , risiko likuiditas , risiko operasi , risiko hukum , risiko reputasi , risiko strategis , risiko kepatuhan , risiko pendapatan , dan

risiko investasi. Identifikasi risiko kepatuhan, pengukuran risiko kepatuhan, pengawasan risiko kepatuhan, dan pengendalian risiko kepatuhan adalah semua bagian dari manajemen risiko kepatuhan. Untuk itu manajemen risiko perlu dilakukan oleh setiap industry perbankan utamanya manajemen risiko kepatuhan karena identic dengan kepatuhan terdapa prinsip syariah yang membedakan bank konvensional dan bank syariah itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Dessy Boegiyati, Segaf, & Parmujianto. (2024). Integrasi Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Modal Kerja dan Keputusan Pembiayaan: Tinjauan Teoritis. *Jurnal Mu'allim*, 6(1). <https://doi.org/10.35891/muallim.v6i1.3944>
- Hikmah, L., & Oktaviana, U. K. (2019). Pengaruh Peran Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dan Komite Audit Terhadap Kepatuhan Pada Prinsip Syariah. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 10(2), 124–140.
- Ihyak, M., Segaf, S., & Suprayitno, E. (2023). Risk management in Islamic financial institutions (literature review). *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1560–1567.
- Melinda, E., & Segaf, S. (2023). Implementation of risk management in murabahah financing at bmt ugt nusantara nusantara pasuruan. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 914–920.
- Mustofa, M. S., Dianto, A. Y., & Udin, M. F. (2023). Model Manajemen Resiko pada Lembaga Keuangan Syariah. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(3), 725–740.
- Nelly, R., Siregar, S., & Sugianto, S. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(4), 918–930.
- Novita, D. (2019). Manajemen Risiko Kepatuhan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, 3(1), 49–65.
- Putra, S. F., & Oktaviana, U. K. (2022). Financial Risk and Capital Structure: Does it Contribute to Increasing the Company Value of Islamic Banking? *Maliki Islamic Economics Journal*, 2(1), 12–20.
- Saputra, E. (2023). MITIGASI RISIKO KEPATUHAN BANK SYARIAH TERHADAP PRINSIP SYARIAH. *AL-IQTISHAD: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Islam*, 1(1), 23–33.
- Syadali, M. R., Segaf, S., & Parmujianto, P. (2023). Risk management strategy for the problem of borrowing money for Islamic commercial banks. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1227–1236.
- Trimulato, T. (2017). Manajemen Risiko Berbasis Syariah. *Al-Urban*, 1(1), 90–104.
- Wafie, S., & Segaf, S. (2023). Pemanfaatan informasi dan teknologi dalam implementasi manajemen pengendalian risiko likuiditas di BMT Ugt Nusantara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3380–3388.